



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 62/Pdt.G/2010/PA.Bgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang
diajukan

oleh :- -----

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru
Honorir SDN Nosuon, bertempat
tinggal di KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN, selanjutnya disebut
sebagai

“PENGUGAT”;- -----

LAWAN-----

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya
disebut sebagai “TERGUGAT”;- ---

----- Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah mempelajari berkas perkara ;

----- Telah mendengar keterangan Pengugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- telah memeriksa pembuktian yang diajukan oleh

Penggugat ;

----- TENTANG

DUDUK

PERKARANYA -----

--- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 September 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Perkara Nomor: 62/Pdt.G/2010/PA.Bgi tertanggal 01 September 2009 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada tanggal 19 Agustus 2006, tercatat pada KUA Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: - ; -----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat, telah bergaul dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama (ANAK I), umur 3 tahun 5 bulan ; -----
--

3. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun sehingga pada tanggal 23 Oktober 2007 Tergugat pergi mencari kerja di Tinangkung dengan seizin Penggugat namun anehnya sekitar 2 bulan lamanya Tergugat baru kembali dan menyampaikan maksudnya kepada Penggugat mau membeli sepeda motor akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Penggugat tidak setuju dengan alasan ongkos makan sehari-hari saja tidak ada yang diberikan oleh Tergugat akhirnya Tergugat marah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Tergugat pergi lagi ke Tinangkung ; - -

4. Bahwa setelah 1 bulan kemudian Penggugat menyusul ke tempat Tergugat di Tinangkung dengan maksud mengajak Tergugat pulang bersama ke Abason akan tetapi tidak mau ; - - - - -

5. Bahwa Tergugat pada tanggal 10 Pebruari 2008 tergugat datang menemui Penggugat dan menyampaikan akan menceraikan Penggugat ; - - - - -

6. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat yang hingga kini sudah sekitar 2 tahun 8 bulan ; - - - - -

7. Bahwa upaya penasehatan dan perdamaian telah dilakukan oleh orang tua Penggugat akan tetapi tidak berhasil ; - - - - -

Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat sangat keberatan dan tidak ridho menerimanya, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutuskan gugatan ini sebagai berikut:- -----

PRIMAIR :- -----

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR:- -----

- Jika Pengadilan / Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai Wakil / Kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat mengenai alasan ketidak hadirannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha secara sungguh- sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta tetap mempertahankan keutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah datang, maka upaya mediasi sebagaimana diatur oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan dan karenanya mediasi dinyatakan gagal dan pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan seperlunya, yaitu mengenai perpisahannya dengan Tergugat terakhir selama 2 tahun 8 bulan ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai Wakil / Kuasanya menghadap di Persidangan, dengan demikian pada tahap pemeriksaan pokok perkara Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor; - ,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum, tanggal 22 Agustus 2006 beserta foto copynya, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.1.) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, Bahwa selain alat bukti tertulis

tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) saksi

masing- masing sebagai

berikut:- -----

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya saksi tersebut dibawah sumpahnya telah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :- -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Abason ;- -----

- Bahwa saksi mengetahui setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana yang tertulis dalam buku nikahnya ;- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup rukun di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan serta dikaruniai seorang anak bernama (ANAK

I) ;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar bulan Oktober tahun 2007

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat pergi keluar dari rumah kediaman bersama di Abason ;-----

- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah dengan baik- baik dengan alasan mau mengurus usaha agar- agar (rumput laut) di Tinangkung, namun menurut keterangan dari orang tua Tergugat setelah saksi mengecek ke Tinangkung ternyata Tergugat berbohong karena usaha agar- agar (rumput laut) milik Tergugat tidak ada ;-----

- Bahwa setelah berpisah kurang lebih 6 bulan Tergugat pernah sekali datang kepada Penggugat untuk meminta cerai ;-----

- Bahwa kurang lebih setelah 6 bulan berpisah saksi pernah ke KUA setempat untuk meminta bantuan memanggil Tergugat dengan maksud untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak datang ;-----

- Bahwa sampai sekarang Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya ;-----

- Bahwa sejak berpisah sudah sekitar 2 tahun 8 bulan Tergugat sudah tidak memperdulikan kehidupan Penggugat dan anaknya lagi dalam artian tidak mengirim nafkah wajib dan untuk mempertahankan hidupnya Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD Nosuon ;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil ; -
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan lebih baik cerai saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangannya;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya saksi tersebut dibawah sumpahnya telah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena isteri dengan orang tua Penggugat bersaudara, Penggugat memanggil saksi sebagai paman ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Abason ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana yang tertulis dalam buku nikahnya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun di rumah orang tua Penggugat dan telah

dikaruniai seorang anak bernama (ANAK I) ; - -

- Bahwa sudah lama kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat pulang ke Tinangkung sejak anaknya belum bisa jalan sampai anak sekarang telah berusia 3 tahun 5 bulan ; - - - - -

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang lagi kepada Penggugat di Desa Abason sampai sekarang ; - - - - -

- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan anaknya di Desa Abason ; - - - - -

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memperdulikan kehidupan Penggugat dan anaknya ; - - - - -

- Bahwa untuk mempertahankan kehidupannya, Penggugat bekerja sebagai guru Bantu (honorar) di SD Nosuon ; - - - - -

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil ; - -

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan lebih baik cerai saja ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut
Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua
keteranganannya;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl
(pengganti) kepada Pengadilan Agama Banggai ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan
kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa untuk ringkas dan lengkapnya
Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam
Berita Acara Pesidangan adalah merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Putusan
ini;-----

----- **TENTANG**

HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana tersebut di
atas ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam
lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 73 ayat
(1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 73 ayat
(1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto pasal 73 ayat
(1) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini
menjadi wewenang Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai;-

----- Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pengadilan telah berusaha dengan sungguh- sungguh mendamaikan pihak yang berperkara melalui penasehatan kepada Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya yang sakinah mawaddah warrahmah, namun tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 154 R.Bg;-

----- Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan;-

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak mengirim surat mengenai alasan ketidakhadirannya, maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan sebagai orang yang enggan memenuhi panggilan Hakim sehingga perkaranya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan petunjuk dari kitab Al- Anwar Juz II halaman 149 yang Artinya: “*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya*”;-----

----- Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang enggan hadir di persidangan dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil- dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap, namun untuk memutus, mengabulkan atau menolaknya, karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka Penggugat tetap dibebani beban pembuktian;----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana di dalam duduk perkaranya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah (Bukti P) serta dihubungkan dengan keterangan saksi, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P) dan dihubungkan dengan keterangan saksi harus dinyatakan terbukti pula bahwa setelah akad nikahnya, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik thalak seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;

----- Menimbang, berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat di Persidangan juga harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melanggar ucapan sighat ta'lik talaknya sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah, dengan demikian maka sifat/keadaan yang digantungkan Tergugat dalam sighat ta'lik thalaknya itu telah terwujud adanya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan akibat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat serta melalaikan kewajibannya lebih dari 2 tahun sebagai kepala rumah tangga sehingga rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dan demi kebaikan kedua belah pihak keadaan seperti ini harus segera diakhiri ;

----- Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melanggar ucapan sighat ta'lik thalaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah pada poin

(1) yakni bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat 2 tahun berturut-turut, pada poin (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan pada poin (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya dengan demikian maka sifat/keadaan yang digantungkan Tergugat dalam sighat ta'lik thalakunya itu telah terwujud adanya ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke Pengadilan Agama sebagai iwadl (pengganti) dirinya dan uang tersebut akan disalurkan ke Badan Kesejahteraan Masjid Pusat Jakarta sebagai ibadah sosial ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Penggugat atas pelanggaran sighat ta'lik thalak Tergugat itu dapat dibenarkan dan diterima oleh akal sehat ;

----- Menimbang, bahwa thalak/perceraian hanya dibolehkan apabila telah memenuhi kehendak syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi kehendak syara' yakni tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ternyata tidak dapat terwujud lagi, sedangkan dari segi perundang-undangan dipandang telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku yakni pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi

Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut di atas dan setelah Pengadilan berusaha mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat di dalam persidangan namun ternyata tetap tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang lingkup perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;- -----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

----- **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; - - - - -

3. Menetapkan jatuh thalak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; - - - - -

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; - - - - -

- - - - - Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari senin, tanggal 11 Oktober 2010 M, Bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqo'dah 1431 H, oleh kami **Drs. KOMARUDIN, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. ST. SABIHA, M.H** dan **SONDY ARI SAPUTRA, S.HI.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor: 62/Pdt.G/2010/PA. Bgi, tanggal 02 September 2010 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MASWATI MASRUNI, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung

Disalin sesuai dengan aslinya,

Banggai, 12 Oktober 2010

Panitera,

ttd.

Republik Indonesia

ttd.

Dra. ST. SABIHA, M.H

Drs. KOMARUDIN, M.H

Drs. R U S D I N

ttd.

SONDY ARI SAPUTRA, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd.

MASWATI MASRUNI, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan Penggugat : Rp. 115.000,-
3. Biaya panggilan Tergugat : Rp. 240.000,-
4. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)



Al- Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi :

وان- تعذرا- احضارم لتولريهما- و تعزيمه- وجازسما-
للدعوى- وللبينة- وللحكم عليه-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat
agar Pengadilan Agama Banggai menetapkan jatuhnya thalak
yang digantungkan Tergugat dalam sighat ta'lik thalaknya
itu dapat dikabulkan, dengan mempedomani petunjuk dalam
kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359 yang berbunyi :

و لذا- علق للطلاق على شرط وقع عند- وجود- للشرط

Artinya: “Apabila pihak suami menunjuk suatu syarat
untuk jatuhnya thalak maka thalaknya jatuh jika
syarat untuk ditunjuk itu ternyata
wujudnya”- -----



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)